



# LAPORAN TAHUNAN 2024



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

🌐 [bkpsdm@banjarbarukota.go.id](mailto:bkpsdm@banjarbarukota.go.id)  
📍 Jl. Panglima Batur No.1  
Banjarbaru Kalimantan Selatan

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Gambaran Umum SKPD	2
1. Tugas Pokok dan Fungsi	1
2. Keadaan Pegawai	7
 BAB II CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10
2.1 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	10
2.2 Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	11
 BAB III PENUTUP	15
A. Kesimpulan	15

### LAMPIRAN DATA DUKUNG IKK :

- Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten Kota
- Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024
- Data Pegawai Pemerintah Menurut Pendidikan Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan Tahun 2024
- Data Pegawai Fungsional Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan Tahun 2024
- Data Pegawai Pemerintah Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan Tahun 2024
- Data Pejabat Fungsional Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Tahun 2024
- Data Jabatan Struktural Pemko Banjarbaru Tahun 2024
- Data Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional Pemko Banjarbaru Tahun 2024
- Data Kegiatan Jabatan Fungsional Pemko Banjarbaru Tahun 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang bersumber legitimasinya berskala dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan cara menciptakan good governance (pemerintahan yang baik). Good governance diwujudkan dengan cara mereformasi akuntansi daerah serta manajemen keuangan daerah diperlukan agar bias menjadi transparan dan akuntabilitas publik pada keuangan yang dikelola daerah.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat dan jelas.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sejauh mana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut.

### 1.2 Dasar Hukum

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No.10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Laporan Tahunan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru disusun berdasarkan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru;
9. Surat Pj.Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 100/014/PEM-SETDA/2024 tanggal 07 Januari 2024 perihal Permintaan Data Laporan Tahunan OPD untuk Penyusunan LPPD Tahun 2024.

### 1.3 Gambaran Umum OPD

Tugas pokok Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru. Di dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
  - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, untuk menyelenggarakan tugas pokok kepala badan mempunyai fungsi :


- Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengadaan, pembinaan dan informasi kepegawaian;
  - Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan mutasi, kepangkatan dan promosi aparatur;
  - Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia aparatur; dan
  - Pengelolaan urusan kesekretariatan.
- b. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian , untuk menyelenggarakan tugas pokok sekretaris mempunyai fungsi :
- Penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pengadaan, Pembinaan Dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi pengevaluasian dan pelaporan, pengaturan dan perumusan bidang perencanaan, pengadaan, pemberhentian, pembinaan, penghargaan, evaluasi kinerja aparatur, informasi dan fasilitasi profesi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang pengadaan, pembinaan dan informasi kepegawaian mempunyai fungsi :
- Penyiapan bahan perencanaan, pengadaan, pemberhentian, pembinaan, penghargaan, evaluasi kinerja aparatur, informasi dan fasilitasi profesi ASN;
  - Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengadaan, pemberhentian, pembinaan, penghargaan, evaluasi kinerja aparatur, informasi dan fasilitasi profesi ASN;
  - Pembinaan teknis di bidang perencanaan, pengadaan, pemberhentian, pembinaan, penghargaan, evaluasi kinerja aparatur, informasi dan fasilitasi profesi ASN;
  - Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan pegawai;
  - Penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

- Pengekoordinasian pelaksanaan administrasi, verifikasi dokumen administrasi pemberhentian pegawai;
  - Pelaksanaan verifikasi database informasi kepegawaian;
  - Pengekoordinasian penyusunan informasi kepegawaian;
  - Pengekoordinasian kegiatan penilaian evaluasi hasil penilaian kinerja aparatur;
  - Pelaksanaan dan pengekoordinasian usulan pemberian penghargaan aparatur serta disiplin aparatur;
  - Pelaksanaan pemantauandan pengendalian di bidang perencanaan, pengadaan, pemberhentian, pembinaan, penghargaan, evaluasi kinerja aparatur, informasi dan fasilitasi profesi ASN;
  - Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang perencanaan, pengadaan, pemberhentian, pembinaan, penghargaan, evaluasi kinerja aparatur, informasi dan fasilitasi profesi ASN;
  - Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang perencanaan, pengadaan, pemberhentian, pembinaan, penghargaan, evaluasi kinerja aparatur, informasi dan fasilitasi profesi ASN;
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengadaan, pemberhentian, pembinaan, penghargaan, evaluasi kinerja aparatur, informasi dan fasilitasi profesi ASN;
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Mutasi, Kepangkatan Dan Promosi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi pengevaluasian dan pelaporan, pengaturan dan perumusan bidang mutasi, kepangkatan dan promosi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, untuk menyelenggarakan tugas pokok kepala bidang mutasi, kepangkatan dan promosi mempunyai fungsi :
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang mutasi, kepangkatan dan promosi aparatur;
  - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang mutasi, kepangkatan dan promosi aparatur;
  - Penyiapan bahan penyusunan pedoman pola pengembangan karier pegawai;
  - Penyiapan bahan penyusunan daftar urut kepangkatan pegawai;
  - Penyiapan bahan analisis dan verifikasi berkas usulan promosi pegawai;
  - Verifikasi berkas usul administrasi mutasi dan promosi jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan kepala sekolah;
  - Pelaksanaan kegiatan seleksi evaluasi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan kepala sekolah;
  - Verifikasi berkas administrasi usul pejabat pelaksana tugas dan pejabat pelaksana harian;

- Pelaksanaan kegiatan pengangkatan dan pengambilan sumpah janji jabatan aparatur sipil Negara;
  - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan system merit;
  - Penyiapan bahan pemantauan dan pengendaliandi bidang mutasi, promosi dan pengembangan karier ASN;
  - Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang mutasi, kepangkatan dan promosi aparatur;
  - Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang mutasi, kepangkatan dan promosi aparatur;
  - Penyiapan bahan pelayanan teknis di bidang mutasi, kepangkatan dan promosi aparatur;
  - Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, kepangkatan dan promosi aparatur.
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi pengevaluasian dan pelaporan, pengaturan dan perumusan bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur, untuk menyelenggarakan tugas pokok bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur mempunyai fungsi :
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya aparatur;
  - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur;
  - Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
  - Penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur;
  - Penyusunan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan sertifikasi;
  - Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, pelatihan penjenjangan fungsional dan uji kompetensi;
  - Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur;
  - Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur;
  - Penyiapan bahan pelaksanaan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur;
  - Menyiapkan bahan data hasil berupa sertifikat diklat teknis dan diklat penjenjangan jabatan fungsional dan uji kompetensi, pelatihan dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan dan Orientasi PPPK untuk dilakukan penginputan dalam SI ASN;

- Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur;
  - Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:
- Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan, Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Gambar 1.1 Struktur Organisasi

2. Keadaan Pegawai Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru :

tabel 1.1 Daftar Pegawai BKPSDM Kota Banjarbaru

No	Nama	Pangkat/ (Gol/Ruang)	Jabatan	Pendidikan
<b>Sekretariat</b>				
1	Dr. H. Gustafa Yandi, M.Si	IV/d	Kepala Badan	S2
2	Hj. Sarideli, SH, MM	IV/b	Sekretaris Badan	S2
3	Kartini, A.Md	III/c	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	D3
4	Zubaidah, SE	III/b	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	S1
5	Rahmadaniah, SE	III/c	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	S1
6	Mila Astuti	III/b	Bendahara	S1
7	Laila Adha, S.Sos	III/c	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S1
<b>Bidang Pengadaan, Pembinaan Dan Informasi Kepegawaian</b>				
1	Luki Dwi Janarko, S.Kom	III/d	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	S1
2	Eka Norliyanti, SE	III/d	Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian	S1
3	Alfina Nuril Qisma, S.IP	III/c	Pengolah Data Dan Informasi	S1
4	Fatmadia Setyaningrum, S.Tr.IP	III/a	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia	S1
5	Adinda Oya Duaty, S.Psi	III/a	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	S1

6	Evie Listiana, SH	III/d	Kasubbid Disiplin Kesejahteraan Perlindungan Aparatur	S1
7	Sofiati Khairunnisa, SE	III/d	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia	S1
8	Adin Nur Rizky, S.AP	III/a	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia	S1
9	Dodik Purnomo	II/d	Pengelola Disiplin Pegawai	SMA
10	Riduansyah, A.Md	III/c	Kasubbid Informasi Dan Fasilitasi Profesi ASN	DIII
11	Nur Prasetyo Santoso, S.AP	III/a	Analisis Data Dan Informasi	S1
12	Galuh Wulandari, A.Md	II/c	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	D3
13	Raidatul Hasanah, A.Md	II/c	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	D3
<b>Bidang Mutasi, Kepangkatan Dan Promosi</b>				
1	Firdaus Noorrahman, SE, ME	IV/a	Kabid Mutasi, Kepangkatan Dan Promosi	S2
2	Fahrudi, S.Kom	III/d	Kasubbid Mutasi	S1
3	Fenti Nuraini, SE	III/c	Kasubbid Kepangkatan	S1
4	Rizqi Hidayah, S.IP	III/c	Kasubbid Pengembangan Karier Dan Promosi	S1
5	Annisa Zahra, S.Tr.IP	III/a	Penelaah Teknis Kebijakan	S1
6	M.Ridho Nugroho, A.Md	III/a	Pengolah Data Dan Informasi	D3
<b>Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur</b>				
1	Diana Fithri Wardhani, SH	IV/a	Kasubbid Diklat & Pengembangan Kompetensi Aparatur	S1
2	Riana Yulianti, S.Kom	III/d	Kasubbid Pengembangan Kompetensi	S1
3	Aida Rokayah, S.I.Kom	III/b	Analisis Pengembangan Kompetensi	S1
5	Erlinda Maharani Puspita Sari, SH	III/c	Kasubbid Pelatihan Dasar Dan Kepemimpinan	S1
6	Ahmad Rifani	III/b	Pranata Diklat	SMA
7	Riszky Adhini Rahmi, S.Psi	III/a	Analisis Diklat	S1
8	Akhmad Budianoor, A.Md	III/b	Kasubbid Diklat Teknis Dan Fungsional	D3
9	Nur Ika Amalia, SE	III/a	Analisis Diklat	S1
<b>Jabatan Fungsional</b>				
1	Siti Hadijah Humaira, A.Md	III/b	Pranata Komputer Pelaksanaan Lanjutan	D3
2	Lenni Marlina Simanjuntak, S.Sos	III/a	Ahli Pertama – Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S1
3	Muhammad Faruq Mubarak, S.AP	III/a	Ahli Pertama – Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S1
4	Muhammad Ilham Akbar, S.M	III/a	Ahli Pertama – Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S1
5	Ridha Jenia, S.M	III/a	Ahli Pertama – Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S1
6	Amelia, A.Md	II/c	Terampil – Pranata Sumber Daya	D3

			Manusia Aparatur	
7	Annya Deshelvi, A.Md	II/c	Terampil – Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	D3
8	Fitri BR Sembiring, A.Md	II/c	Terampil – Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	D3
9	Rizkan Syarif, A.Md	VII	Pranata Komputer Terampil	D3
10	Elvan Firda Aldianto	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1
11	Dwi Rahayu, S.Sos	IX	Analisis SDM Aparatur	S1
12	Siti Rahmah, S.AP	IX	Analisis SDM Aparatur	S1
13	Bayu Ismunadi, S.Sos	IX	Analisis SDM Aparatur	S1
14	Septiatama Aditya Ismawan, S.Kom	IX	Pranata Komputer	S1
15	Sasmi Riyan Dani, S.Kom	IX	Pranata Komputer	S1
16	Sala Mariana, S.Sos	IX	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S1
<b>Tenaga Non PNS</b>				
1	Dwi Erlina Rosanty, SM	-	Pelaksana	S1
2	Nurul Salsha Maulidania	-	Pelaksana	SMK
3	Herry Indrawan, A.Ma	-	Pelaksana	D2
4	Yuri Rahmitha R, SE	-	Pelaksana	S1
5	Mas Abdusyahid, S.Ag	-	Pelaksana	S1
6	Punikan	-	Pelaksana	SMA
7	Hamdiani	-	Pelaksana	S1
8	Salihin, A.Md	-	Pelaksana	D3
9	Yandi Hermawan, SE	-	Pelaksana	S1
10	Saukani, SE	-	Pelaksana	S1
11	Surya Dharma, S.Psi	-	Pelaksana	S1
12	Nurul Latifah, S.Pd	-	Pelaksana	S1
13	Siti Maimunah, S.Pd	-	Pelaksana	S1
14	Syifa Fitria, A.Md.Keb	-	Perawat	D3
15	Yudith Aninda Putri, A.Md.Kep	-	Perawat	D3

## BAB. II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintahan sebagai fungsi penunjang, yang mana termasuk dalam urusan kepegawaian dan pendidikan pelatihan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dibawah ini adalah 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci Outcome Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru beserta cara perhitungannya :

#### 2.1 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten Kota

1. IKK Outcome : Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (Seluruh PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan).

tabel 3.1

$$\text{Rumus :} \\ \frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas}}{\text{seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100 \%$$

2. IKK Outcome : Rasio Pegawai Fungsional (%) (Seluruh PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan).

tabel 3.2

$$\text{Rumus :} \\ \frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{seluruh jumlah pegawai (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100 \%$$

3. IKK Outcome : Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (Seluruh PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan ).

tabel 3.3

$$\text{Rumus :} \\ \frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100 \%$$

## 2.2 Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ( Urusan Kepegawaian ).

### 1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

tabel 3.4

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio Data PNS Pemerintah Kota Banjarbaru yang terupdate	100%	Subbid Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN
2	Jumlah Pegawai Fungsional yang telah diangkat kedalam jabatan fungsional	2.151 orang	Subbid Kepangkatan
3	Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	188 orang	

#### a. Rasio Data PNS Pemerintah Kota Banjarbaru yang terupdate.

Jumlah pegawai Pemerintah Kota Banjarbaru per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 4.307 orang, dengan rincian jabatan fungsional ( PNS ) guru 1.038 orang, PNS tenaga kesehatan 839 orang, PNS jabatan fungsional tertentu lainnya 274 orang, jabatan struktural 586 orang, jabatan fungsional umum (PNS) 756 orang, PPPK Guru 584 orang, PPPK Kesehatan 152 orang dan PPPK teknis sebanyak 78 orang. Data jumlah pegawai tersebut dapat dilihat melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian ( SIMPEG ) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru dan dapat diakses dengan menggunakan User dan Password dari masing – masing Pegawai yaitu Nama Lengkap dan NIP yang bersangkutan. Dalam Aplikasi SIMPEG tersebut data kepegawaian bersifat dinamis selalu mengalami perubahan / Update setiap harinya, dan terus dipantau oleh Admin BKPSDM yang menangani SIMPEG.

#### b. Rasio Pegawai Fungsional yang telah diangkat kedalam Jabatan Fungsional.

Pegawai Fungsional yang dimiliki Pemerintah Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2024 berjumlah sebanyak 2.151 orang pegawai fungsional dengan masing – masing jabatan fungsionalnya, dan telah diangkat seluruhnya kedalam jabatan fungsional.

Dari jumlah tersebut pegawai fungsional yang berasal dari tenaga guru sebanyak 1.038 orang, tenaga kesehatan berjumlah sebanyak 839 orang dan pegawai fungsional lainnya adalah sebanyak 274 orang (daftar terlampir).

- c. Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikasi Kompetensi. Dari total jumlah pegawai fungsional sebanyak 2.151 orang terdapat 274 orang jabatan fungsional tertentu, dari 274 orang tersebut terdapat 188 orang pejabat fungsional yang telah memiliki sertifikasi kompetensi (Uji Kompetensi) yang terdata sampai dengan 31 Desember 2024 (daftar terlampir).

## 2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

tabel 3.5

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%), (PNS yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	301,77 %	Subbid Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN
2	Rasio pegawai fungsional (%), (PNS yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	12,73 %	Subbid Kepangkatan
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%), (PNS yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	68,61 %	

- a. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar.

Capaian Kinerja untuk Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar adalah sebesar 301,77%, berdasarkan perhitungan dengan rumus yang telah ditentukan (tabel 3.1). Data yang diambil adalah jumlah pegawai dengan pendidikan Diploma sampai dengan Sarjana sebanyak 3.235 orang dibagi dengan jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kebawah sebanyak 1.072 orang dikalikan 100 % (daftar terlampir). Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai di Pemerintah Kota Banjarbaru mayoritas Sarjana dan hanya sedikit yang masih berpendidikan Sekolah Menengah.

b. Rasio Pegawai Fungsional.

Capaian Kinerja untuk Rasio Pegawai Fungsional ( PNS ) lainnya yang diluar PNS Guru serta Tenaga Kesehatan adalah sebesar 16,95 %, yang didapat berdasarkan pada perhitungan rumus yang telah ditentukan (tabel 3.2) yaitu jumlah pegawai fungsional lainnya ( PNS ) diluar PNS guru dan kesehatan sebanyak 274 orang dibagi dengan jumlah seluruh pegawai ( PNS) Pemerintah Kota Banjarbaru di Luar Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan yaitu 1.616 orang dikalikan 100 % (daftar terlampir). Jumlah seluruh pegawai ( PNS ) di Pemerintah Kota Banjarbaru diluar PNS Guru dan Kesehatan terdiri dari Jabatan Struktural baik Eselon II, III dan IV berjumlah 586 orang, Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya (PNS) sebanyak 274 orang dan Jabatan Fungsional Umum (PNS) sebanyak 756 orang.

Beberapa permasalahan bagi Pemerintah Daerah terkait jabatan fungsional diantaranya :

- Masih kurangnya minat PNS untuk beralih ke jabatan fungsional dikarenakan terdapat anggapan bahwa penghasilannya ( take home pay ) yang masih rendah.
- Masih kurangnya pemahaman terkait pengembangan karir jabatan fungsional yakni tentang kenaikan jenjang, perpindahan jenjang, dan ketentuan pemberhentian jenjang.
- Ketersediaan formasi jabatan fungsional yang diusulkan berdasarkan perhitungan ANJAB dan ABK dari masing – masing SKPD masih sangat terbatas.
- Sseusi Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 disampaikan bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional harus melalui uji kompetensi kecuali pengangkatan pertama, oleh karena belum terpenuhi pengangkatannya karena persyaratan tersebut.

c. Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi.

Capaian kinerja untuk Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi adalah sebesar 68,61%, yang didapat berdasarkan rumus yang telah ditentukan (tabel 3.3), Yaitu jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sampai dengan tahun 2024 sebanyak 188 orang dibagi dengan jumlah seluruh pegawai fungsional diluar guru dan kesehatan sebanyak 274 orang dikalikan 100 % (daftar terlampir). Jabatan fungsional tertentu diluar Guru dan Tenaga Kesehatan yang sudah diangkat dalam jabatan fungsional tertentu berjumlah 274 orang, dan yang memiliki sertifikat kompetensi berjumlah 188 orang. Sampai

dengan Tahun 2024 Pegawai Fungsional yang telah mengikuti Uji Kompetensi sebagai berikut :

tabel 3.6  
Daftar Jumlah Pegawai Fungsional  
Yang Telah Melaksanakan Uji Kompetensi s/d Tahun 2024

NO	SKPD	JUMLAH
1	BKPSDM	1 orang
2	Baperida	4 orang
3	BPKAD	1 orang
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 orang
5	Inspektorat	26 orang
6	Set DPRD	1 orang
7	Dinas Perumahan dan Pemukiman	2 orang
8	Dinas Perhubungan	3 orang
9	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	6 orang
10	Dinas Pendidikan	27 orang
11	Dinas Perdagangan	3 orang
12	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	6 orang
13	Dinas Kesehatan	4 orang
14	DKP3	23 orang
15	Disdukcapil	9 orang
16	Diskominfo	3 orang
17	DPMPSTP	1 orang
18	Dinas PUPR	1 orang
19	Setdako	8 orang
20	Satpol PP	18 orang
21	RSUD	2 orang
22	Kecamatan	6 orang
23	Kelurahan	19 orang
24	Setdako Bagian PPBJ	7 orang
25	Setdako Bagian Hukum	4 orang
26	Setdako Bagian Ekobang	1 orang
27	Setdako Bagian Humas dan Protokol	1 orang
	TOTAL	188 orang



## BAB III PENUTUP

### 3.1 Kesimpulan

Secara umum Penyusunan Laporan Tahunan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pelaksanaan program kegiatan yang sudah ditargetkan pada awal tahun, dan secara khususnya untuk mengetahui capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru yang menjalankan fungsi penunjang dalam urusan kepegawaian.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan pada awal tahun dengan realisasi capaian anggaran tahun 2024 Rp. 18.247.414.125,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 16.571.031.108,- dengan tingkat serapan anggaran sebesar 90,81 % dan capaian realisasi kinerja (fisik) sebesar 100 %. Khususnya untuk sumber daya manusia telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan, akan tapi masih diperlukan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Capaian Kinerja atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Fungsi Penunjang dalam urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah :

#### 1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar.

Capaian Kinerja untuk Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar adalah sebesar 301,77%, berdasarkan perhitungan dengan rumus yang telah ditentukan (tabel 3.1). Data yang diambil adalah jumlah pegawai dengan pendidikan Diploma sampai dengan Sarjana sebanyak 3.235 orang dibagi dengan jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kebawah sebanyak 1.072 orang dikalikan 100 % (daftar terlampir). Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai di Pemerintah Kota Banjarbaru mayoritas Sarjana dan hanya sedikit yang masih berpendidikan Sekolah Menengah

#### 2. Rasio Pegawai Fungsional

Capaian Kinerja untuk Rasio Pegawai Fungsional ( PNS ) lainnya yang diluar PNS Guru serta Tenaga Kesehatan adalah sebesar 16,95 %, yang didapat berdasarkan pada perhitungan rumus yang telah ditentukan (tabel 3.2) yaitu jumlah pegawai fungsional lainnya ( PNS ) diluar PNS guru dan kesehatan sebanyak 274 orang dibagi dengan jumlah seluruh pegawai ( PNS) Pemerintah Kota Banjarbaru di Luar Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan yaitu 1.616 orang dikalikan 100 % (daftar terlampir). Jumlah seluruh pegawai ( PNS ) di Pemerintah Kota Banjarbaru diluar PNS Guru dan Kesehatan terdiri dari Jabatan Struktural baik Eselon II, III dan IV berjumlah 586 orang,

Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya (PNS) sebanyak 274 orang dan Jabatan Fungsional Umum (PNS) sebanyak 756 orang.

Beberapa permasalahan bagi Pemerintah Daerah terkait jabatan fungsional diantaranya :

- Masih kurangnya minat PNS untuk beralih ke jabatan fungsional dikarenakan terdapat anggapan bahwa penghasilannya ( take home pay ) yang masih rendah.
- Masih kurangnya pemahaman terkait pengembangan karir jabatan fungsional yakni tentang kenaikan jenjang, perpindahan jenjang, dan ketentuan pemberhentian jenjang.
- Ketersediaan formasi jabatan fungsional yang diusulkan berdasarkan perhitungan ANJAB dan ABK dari masing – masing SKPD masih sangat terbatas.
- Sesuai Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 disampaikan bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional harus melalui uji kompetensi kecuali pengangkatan pertama, oleh karena belum terpenuhi pengangkatannya karena persyaratan tersebut.

### 3. Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi.

Capaian kinerja untuk Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi adalah sebesar 68,61%, yang didapat berdasarkan rumus yang telah ditentukan (tabel 3.3), Yaitu jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sampai dengan tahun 2024 sebanyak 188 orang dibagi dengan jumlah seluruh pegawai fungsional diluar guru dan kesehatan sebanyak 274 orang dikalikan 100 % (daftar terlampir). Jabatan fungsional tertentu diluar Guru dan Tenaga Kesehatan yang sudah diangkat dalam jabatan fungsional tertentu berjumlah 274 orang, dan yang memiliki sertifikat kompetensi berjumlah 188 orang.

Banjarbaru, Februari 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



Dr. H. GUSTAWA YANDI M.Si  
Pemimpin Utama Madia  
NIP. 196612271986021004